



P U T U S A N

Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

SUHARTINI, TTL: Poso, 07 Januari 1965, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin : perempuan, Pekerjaan : IRT, Alamat : Jl. P.Batam RT.06 Kelurahan Moengko, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, incasu diwakili kuasanya Moh. Taufik D Umar, S.H. dan memilih kediaman hukum (domisili) dikantor kuasanya tersebut yaitu Lembaga bantuan Hukum (LBH) Poso Jalan Pulau sabang No.152 Kayamanya Kecamatan Poso kota Kabupaten Poso, selanjutnya disebut Penggugat.

MELAWAN

GAFUR MURSAD., B.A., Alamat Jalan Pulau Batam RT 006, Kelurahan Moengko Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, selanjutnya disebut Tergugat I.

ABD. DJALIL DJAMBOLINO, Alamat Jln Pulau Sabang Lorong Merpati Depan Masjid Almuhajirin, Kelurahan Kayamanya Sentral, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, selanjutnya disebut Tergugat II.

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Incasu diwakili kuasanya Yusran Maarof ,S.H.,M.H., Abdul Manan Abas,S.H., dan Fadli Husain,S.H. dan memilih kediaman hukum (domisili) dikantor kuasanya tersebut yaitu Jalan Sabang No.20 E Poso-Sulawesi Tengah.

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN POSO.

Alamat, Jalan Pulau Sulawesi, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, incasu diwakili kuasanya Anwar Sidora,S.ST, selaku kepala seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan kantor pertanahan Kabupaten Poso, Jalan Pulau Sulawesi No.09, Poso, selanjutnya disebut Tergugat III.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25 April 2018 yang didaftarkan pada tanggal 3 Mei 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Posoda termuat dalam register perkara dengan Nomor 43/Pdt.G/2018/ PN Pso yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun Tanah yang menjadi obyek guatan kami adalah Kurang Iebih 319 (Tiga Ratus Sembilan Belas) Meter Persegi, yang terletak di Jln.Pulau Batam Kelurahan Moengko Kecamatan Poso Kota Kabupaaten Poso dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kintal Haji Sule.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Pulau Batam.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kintal Haji Mansur.
- Sebelah Barat : Bernatasan dengan Kintal Milik Niklas.
- Adapun Alasan untuk mengugat Bapak GAFUR MURSAD.,B.A adalah menyerahkan tanah wakaf terhadap tanah diatas tanpa ada warkah dan bukan tanah miliknya.
- Adapun Alasan Untuk menggugat Bapak ABD. DJALIL DJAMBOLINO adalah Bahwa sertifikat Tanah wakaf tersebut atas nama ABD. DJALIL DJAMBOLINO.
- Adapun alasan untuk menggugat Kepala Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Poso, Karena menerbitkan Sertifikat wakaf Nomor 00002 Atas nama ABD.DJALIL DJAMBOLINO tanpa dasar/warkah.

Duduk Perkara :

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 Ibu SUHARTINI membeli sebidang tanah PERKINTALAN dari Saudara SAKRI SAKE.
- Bahwa tanah tersebut diatas dikuasai SAKRI SAKE secara Penguasaan Langsung sejak Tahun 1940 an secara turun temurun.
- Bahwa Pada tanggal 28 November 2016 Pihak Pemerintah Kelurahan Moengko Mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan tanah (SKPT) Nomor : 590/18/XI/Moengko Atas Nama yang Menyerahkan Hak adallah SAKRI SAKE kepada Ibu SUHARTINI, yang disaksikan oleh IRFAN RIPA dan Ketua RT.06 Bapak ARLIUS W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 29 Maret 2017 Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akte Tanah YOHANES YABES TJIAMAN.,S.H.,M.Kn Menerbitkan Akta Tanah Nomor -9/SP/PK/III/2017, Atas nama SUHARTINI.
- Bahwa Pada pada tanggal 25 Agustus 2015 GAFUR MURSAD.,B.A mewakafkan Tanah tersebut diatas Kepada ABD.DJALIL DJAMBOLINO.
- Bahwa Pada Tanggal 8 Juni 2016 Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Poso Menerbitkan Sertifikat Terhadap tanah yang Tersebut diatas.
- Bahwa pada tanggl 29 Maret 2017 Bapak YUSRIL LATOLA (Suami) dari Ibu SUHARTINI dipanggil oleh Penyidik Reskrim Polres Poso dan Langsung di tetapkan sebagai TERSANGKA terhadap Laporan Pengrusakan Barang diatas Tanah yang Merupakan Milik dari Ibu SUHARTINI.
- Bahwa Pada 18 November 2017 Bapak YUSRIL LATOLA mendaftarkan Gugatan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Kla IB Poso terhadap Penetapan tersangka.
- Bahwa Pada tanggal 28 januari 2018 Pengadilan negeri Klas IB Poso memutuskan MMenolak Eksepsi Termohon (Polres Poso).
- Bahwa pada Tanggal 13 April 2018 Pihak Perguruan Muhamdiyah melalui saudara GAFUR MURSAD.,B.A mencoba menghguasi lahan tesebut diatas dengan cara mebersihkan tanah tersebut, tapi pihak Ibu SUHARTINI melarangnya.
- Bahwa tanah tersebut diatas adalah Milik sah dari Ibu SUHARTINI yang dibeli dari bapak SKRI SAKE.
- Bahwa Tanah yang diklaim Oleh GAFUR MURSAD.,B.A yang diserahkan Kepada ABD. DJALIL DJAMBOLINO yang berdasarkan sertifikat wakaf tanggal8 juni 2016 salah alamat dan tidak ada dasar / warkah nya.
- Bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dikatakan bahwa: Pejabat Pembuat Akta Tanah bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar untuk melakukan pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan, pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.
- Bahwa Peralihan hak atas tanah secara benar harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 dengan bentuk pembuatan akta tanah yang di buat oleh PPAT nantinya akan digunakan sebagai syarat untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah ke kantor pertanahan kabupaten/kota dimana tanah tersebut terletak.

- Bahwa Pengertian dialihkan Menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, menunjukan suatu perbuatan hukum yang disengaja untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, tukar menukar, dan hibah wasiat.
- Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan dengan jalan kekeluargaan, maka dengan ini penggugat menyerahkan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1B Poso di Poso, untuk menyelesaikan perkara ini.
- Bahwa demi untuk menjamin tanah obyek sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak lain, maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Poso untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek gugatan ini.
- Bahwa dengan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Poso tidak keberatan untuk memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa.
 3. Membatalkan Sertifikat Wakaf yang diterbitkan Kepala kantor Badan Pertanahan nasional (BPN) Kabupaten Poso tanggal 8 juni 2016.
 4. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek gugatan.
 5. Menghukum Tergugat I, II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong.
 6. Membatalkan sertifikat Hak pakai Nomor 13 tahun 2005 Atas nama Pemerintah daerah Kabupaten Poso.
 7. Bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijj vorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari para tergugat.
 8. Menghukum tergugat, untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh tergugat.

Adapun Jika Hakim Yang Mulia Berpendapat Lain kami Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing dihadiri kuasanya;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diwajibkan untuk melakukan perdamaian sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yaitu dengan menunjuk seorang Mediator dalam mediasi yang disepakati dan dipilih oleh para pihak, yakni Mohammad Syafii, S.H. mediator tersebut adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Poso selanjutnya oleh karena mediasi dimaksud tidak tercapai kesepakatan (gagal), sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan sebelum pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I dan tergugat II telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 4 Juni 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI.

Obyek yang disengketakan oleh Penggugat adalah Tanah Waqaf milik Perserikatan Muhammadiyah, sehingga sengketa perkara a- quo adalah "Sengketa Wakaf", bahwa berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku maka sengketa Waqaf adalah merupakan salah satu kewenangan dan termasuk dalam Kompetensi Relatif lingkungan dari badan Peradilan Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-imdang Atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama .

Bahwa penggugatpun telah mengakui secara tegas obyek yang disengketakannya dalam perkara ini adalah Tanah Waqaf, hal ini dapat kita lihat dengan memperhatikan secara saksama konstruksi gugatan Penggugat dan dengan mengacu pada alasan penggugat sebagaimana yang terdapat pada halaman 2 surat gugatannya yang dinyatakannya sebagai berikut:

- "Adapun alasan untuk menggugat bapak bapak Gafur Mursad,BA adalah menyerahkan tanah wakaf terhadap tanah diatas tanpa ada warkah dan bukan tanah miliknya".

- "Adapun alasan untuk menggugat Bapak ABD Djalil Djambolino adalah bahwa sertifikat Tanah Wakaf tersebut atas nama ABD DJALIL DJAMBOLINO". Dst Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan " penyelesaian perselisihan sepanjang menyangkut benda wakaf dan Nazir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku" ketentuan pasal tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan perselisihan mengenai benda wakaf dan Nadzir. Kata "PERSELISIHAN" pada pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan secara jelas bahwa masalah Wakaf dan Nadzir merupakan masalah khusus yang tunduk pada badan peradilan agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menegaskan kembali tentang kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili perkara sengketa wakaf sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 49 bahwa: " Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : a). perkawinan, b). waris, c). wasiat, d). hibah, e). Wakaf, f). zakat, g). Infak, h). shadaqah, dan i).ekonomi syariah.

Berdasarkan apa yang tergugat uraikan di atas, dalam perkara ini bahwa Pengadilan Negeri Poso tidak berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Bahwa gugatan Penggugat gugatan error in persona.

Bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat. yang mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitas tergugat sebagai person atau pribadi.

Bahwa padahal Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kaitan personal ataupun hubungan hukum dengan obyek sengketa. Karena dasar untuk menggugat seseorang didepan persidangan haruslah ada hubungan hukum sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung via Putusan MA.RI Ne. 4 K/Rup/1958 ttgl 13 Desember 1958: untuk dapat menuntut seseorang didepan pengadilan adalah syarat mutiak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara.

Bahwa obyek sengketa tidak ada kaitannya dengan Tergugat I dan Tergugat II, karena obyek sengketa adalah aset atau milik dari Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Poso.

Bahwa oleh karena itu maka gugatan Penggugat adalah error in persona.

3. Bahwa gugatan Penggugat plurium litis consortium.

Bahwa berdasarkan fakta bahwa obyek sengketa adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Poso, maka disamping error in persona, maka gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai gugatan yang plurium litis consortium, apabila tanpa menempatkan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai pihak berperkara.

4. Bahwa gugatan Penggugat masih juga plurium litis consortium, karena tidak juga melibatkan beberapa person dalam gugatan ini baik dalam quality quo sebagai Penggugat ataupun sebagai Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasarnya sangat jelas yakni bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat mendapatkan tanah dari Sakri Sake. — Demikian pun didalam gugatan Penggugat menyebutkan tentang Perguruan Muhammadiyah, yang mana Persyarikatan Muhammadiyah mendapatkan obyek sengketa secara wakaf dari Tales Sandiri [almarhum].

Bahwa bersandar pada yurisprudensi tersebut dibawah ini maka gugatan penggugat layak untuk diganjar plurium litis consortium tanpa mengikutkan pihak-pihak tersebut diatas.

Putusan MA-RI No.938.K/Sip/1972, tanggal 30 September 1972 :

Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan, karena untuk Hu pihak ketiga harus diikutsertakan sebagai Tergugat;

Putusan MA-RI No.503.K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977 :

Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat:

Bahwa bersandar pada yurisprudensi tersebut diatas, maka adalah sebuah kekurangan formal surat gugatan Penggugat yang tidak menempatkan Sakri Sake dan Tales Sandiri atau ahliwarisnya baik sebagai Tergugat ataupun Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa hal yang tersebut dalam bagian eksepsi, menjadi bagian tak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh gugatan Penggugat pada bagian pokok perkara karena tidak benar.
3. Bahwa adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat I telah mewakatkan obyek sengketa kepada Tergugat II.

Bahwa yang benar adalah bahwa obyek sengketa diwakatkan oleh Tales Sandiri pada tahun 1978 secara langsung kepada Persyarikatan Muhammadiyah dan sejak tahun 1978 tersebut tanah obyek sengketa dikuasai oleh Persyarikatan Muhammadiyah.

Bahwa sampai sepeninggal Tales Sandiri Almarhum tidak sempat dibuatkan akta ikrar wakaf.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu maka Tergugat I dalam rangka pembuatan salinan akta pengganti ikrar wakaf, maka bertindak sebagai yang mendaftarkan wakaf tersebut pada tahun 2015. — Sedangkan Tergugat II bertindak sebagai yang menyaksikan pendaftaran wakaf tersebut.

Bahwa adalah berbeda secara hukum antara bertindak sebagai yang mewakafkan dan menerima wakaf, dengan perbuatan Tergugat I yang hanya mendaftarkan wakaf dan Tergugat II yang bertindak menyaksikan pendaftaran wakaf tersebut.

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak lepas dari upaya Persyarikatan Muhammadiyah dalam rangka menata aset-aset milik Muhammadiyah.

Bahwa itupun sebelum pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, mengingat bahwa Akta tersebut dibuat setelah kematian Tales Sandiri Almarhum. maka Persyarikatan Muhammadiyah mendapatkan tanda tangan dari ahli waris Tales Sandiri yang dibuat dalam Surat Keterangan tertanggal 20 Januari 2010 serta disaksikan saksi-saksi mantan Lurah Moengko dan Sekretaris Kelurahan Moengko serta diketahui Lurah Moengko saat tersebut.

Bahwa berdasarkan surat dan dokumen tersebut sehingga terbit Akta Pengganti Aktg Ikrar Wakaf Nomor : 168/w.3a/Tghun 2015 dan Surat Pengesahan Nazhir Nomor : 167/Tahun 2015 yang meng sahkan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Nazhir atas wakaf tanah milik Tales Sandiri, yang sekarang menjadi objectum litis.

Atas dasar alas hak tersebut sehingga terbit Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 00002. — Didalam sertifikat a quo tersebut nama Tergugat II bertindak selaku Nazhir, bertindak untuk dan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah dalam jabatannya sebagai ketua bidang aset Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Poso.

4. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, maka sekaligus membantah dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 yang menyebutkan bahwa Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 00002 tidak ada warkahnya, adalah TIDAK BENAR.

Bahwa dokumen/surat tersebut diatas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 adalah menjadi warkah penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: 00002 milik Persyarikatan Muhammadiyah.

5. Bahwa karena dasar penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 00002 berdasarkan warkah yang sah secara hukum maka jelas bahwa tidak ada perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang melingkupi penguasaan dan pemilikan Persyarikatan Muhammadiyah atas obyek sengketa.

6. Bahwa penguasaan dan pemilikan Persyarikatan Muhammadiyah atas Obyek Sengketa, juga diakui oleh pemilik tanah disekitar. — Yang dapat dibuktikan dari tanah-tanah milik beberapa person yang berbatas langsung dengan obyek sengketa sekarang, pada bagian batas-batas tanahnya menyebut Muhammadiyah sebagai batasnya. — Bukti mana akan disampaikan pada tahap pembuktian.
7. Bahwa penguasaan dan pemilikan juga diakui oleh Penggugat karena Penggugat tinggal berdekatan dengan obyek sengketa, dimana Penggugat dapat melihat langsung beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, semisal penempatan mahasiswa kuliah kerja nyata dari Universitas Muhammadiyah, penimbunan bertruk-truk material timbunan diatas obyek sengketa serta kegiatan-kegiatan lainnya, akan tetapi tidak pernah ada keberatan atas penguasaan dan pemilikan Persyarikatan Muhammadiyah tersebut, baik oleh Penggugat atau oleh Sakri Sake. — Bahkan suami Tergugat yakni Yusril Latola ikut membantu menurunkan material timbunan pada saat dilakukan penimbunan atas obyek sengketa oleh Persyarikatan Muhammadiyah.
8. Bahwa hal lain yang dapat dilihat dengan mata telanjang berdasarkan gugatan Penggugat bahwa perbuatan Penggugat dipenuhi dengan i'tikad buruk dalam proses pembuatan surat-surat berkaitan dengan obyek sengketa.

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat maka Penggugat MENGETAHUI bahwa terhadap obyek sengketa telah memiliki sertifikat yang terbit pada tahun 2016. — Penggugat menyebut waktu 8 Juni 2016 [waktu pengukuran yang dilakukan Tergugat III].

Bahwa walaupun Penggugat telah mengetahui bahwa terhadap obyek sengketa telah ada sertifikat, maka Penggugat tetap melakukan traksaksi jual beli. — Tetap mengurus surat keterangan penguasaan tanah pada bulan november 2016 dan membuat akta tanah pada bulan Maret 2017.

Padahal memperhatikan tahun pembuatan surat ukur sertifikat Persyarikatan Muhammadiyah sebagaimana diketahui oleh Penggugat yakni pada 8 Juni 2016, sedangkan Penggugat mengurus surat-surat tanahnya nanti pada bulan november 2016 dan bulan Maret 2017.

Yang berarti bahwa sertffikat millk Persyarikatan Muhammadiyah leblh dahulu diproses dlbandingkan denaan Akta Tanah milik Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat walaupun sudah mengetahui ada sertifikat diatas obyek sengketa namun tetap melakukan transaksi jual beli.

Terlebih lagi Penggugat sebagaimana tersebut diatas, bertempat tinggal tidak jauh dari obyek sengketa, yang mengetahui tentang pemilikan dan penguasaan Persyarikatan Muhammadiyah atas obyek sengketa. — Bahkan suami Penggugat ikut membantu melakukan penimbunan diatas obyek sengketa pada saat Persyarikatan Muhammadiyah melakukan penimbunan.

Maka Penggugat dalam hal ini terkualifikasi sebagai pembeli beritikad buruk ini. — Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nompr 1816 K/Pdt/1989, tertanggal 22 Oktober 1992, yang menyatakan:

"bahwa pembeli yang tidak secara cermat meneliti hak-hak serta status penjual tanah, dapat diartikan ceroboh sehingga pembeli tersebut dapat dinilai sebagai pembeli tanah yang bertikad buruk (bad faith) dan tidak pantas untuk mendapat perlindungan hukum dalam transaksi jual beli-tanah"

Bahkan perbuatan Penggugat yang melakukan transaksi jual beli dengan telah mengetahui adanya sertifikat milik Persyarikatan Muhammadiyah, maka transaksi jual beli tersebut tidak dibolehkan/dilarang secara hukum.

Bahwa hal ini bersesuaian dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3176 K/Pdt/1988, tertanggal 3 April 1990 : "tanah yang telah jelas ada sertifikatnya tidak dapat diperjualbelikan begitu saja berdasarkan dengan surat girik, namun harus dibuktikan dengan sertifikat atas tanah yang merupakan bukti otentik kepemilikan tanah. Sedangkan, surat girik hanyalah tanda untuk membayar pajak"

Yurisprudensi tersebut diatas bersesuaian dengan keadaan pada saat Penggugat melakukan transaksi jual beli dengan Sakri Sake, — Dimana Sakri Sake tidak memiliki dasar hak apa-apa pada saat melakukan jual beli dengan Penggugat.

Bahwa kemudian Penggugat membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 590/18/XI/Moengko pada November 2016, sedangkan sudah ada sertifikat atas nama Persyarikatan Muhammadiyah diatas obyek sengketa, maka surat yang dimiliki Penggugat a quo tidak dapat dijadikan sebagai bukti hak.

Hal tersebut disamping bersesuaian dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3176 K/Pdt/1988, tertanggal 3 April 1990 sebagaimana tersebut diatas, maka juga bersesuaian dengan Putusan MA No.84 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1973 : "Catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai buktii hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti Lain".

9. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 tentang laporan polisi, praperadilan serta putusan praperadilan,

Bahwa Penggugat hendak menggelapkan hasil praperadilan dengan hanya menyebut eksepsi termohon Polres Poso ditolak, padahal yang substansial dan telah menjadi aksioma hukum bahwa gugatan Praperadilan yang diajukan suami Penggugat yang ditolak.

Dan dari proses praperadilan tersebut, walaupun tidak mempunyai relevansi secara langsung, karena sebagaimana disebut Penggugat bahwa hal tersebut berkaitan dengan tuduhan pengrusakan yang dilakukan suami Penggugat terhadap barang milik Persyarikatan Muhammadiyah yang berada diatas obyek sengketa.

Namun demikian dari proses dan putusan praperadilan tersebut tersirat dengan jelas bahwa yang menuasai obyek sengketa adalah Persyarikatan Muhammadiyah.

— Karena suami Penggugat dilaporkan atas pengrusakan barang milik Persyarikatan Muhammadiyah yang berada dilokasi obyek sengketa.

10. Bahwa selebihnya dalil gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi secara komprehensif karena tidak benar serta Tergugat-Tergugat menolaknya dengan tegas.

11. Bahwa secara komprehensif berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, dengan penuh kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksg dan mengadili perkara a quo, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, selain tergugat III telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 28 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat III menerbitkan sertifikat Tanah Wakaf Nomor 00002 tahun 2016 atas tanah yang terletak di Kelurahan Moengko Kecamatan Poso Kota atas nama Abd. Djalil Djambolino sebagai Nadzir yaitu Tergugat II.
2. Bahwa proses penerbitan sertifikat tanah wakaf dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Bahwa Tergugat I bukanlah sebagai wakif atau orang yang mewakafkan tanah. Akan tetapi, bertindak sebagai pihak yang melaporkan atau mendaftarkan benda tidak bergerak berupa tanah yang sebelumnya diketahui Tergugat I telah diwakafkan oleh almarhum sdr. Tales Sandiri.

4. Gugatan Pengugat kabur atau Exceptio Obscur Libel

Gugatan penggugat tidak jelas dasar hukumnya:

- Penggugat mendasarkan penguasaan tanahnya sesuai Akta Tanah Nomor 9/SP/PK/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Yohanes Yabes Tjiaman, S.H., M.Kn. atas nama Penggugat sesuai gugatan Penggugat hal.3 titik ke-2. Penerbitan "akta tanah" oleh Notaris/PPAT mengandung arti bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat atau dengan kata lain telah dilekati dengan suatu hak atas tanah. Apabila telah dilekati dengan suatu hak atas tanah, maka hak atas tanah apakah yang dilekati tersebut? sedangkan, dalam gugatan Penggugat tidak ada menyebutkan tentang hak atas tanah yang dikuasai oleh Penggugat selain penguasaan tanah sesuai Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 00002 a.n. Tergugat II sebagai Nadzir.
- Penggugat mendalilkan bahwa PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta sebagaimana dalam gugatan Penggugat hal. 4 titik ke-2. Penggugat keliru menilai bahwa PPAT yang berwenang untuk membuat akta berkenaan dengan peralihan hak yang didalilkan Penggugat dalam hal tanah wakaf. Yang berwenang untuk membuat akta terkait tanah wakaf adalah PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) sesuai kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur dan semakin tidak jelas. Penggugat melanggar syarat formil dalam beracara yakni cermat dan jelas dalam menentukan dasar hukum batas tanah objek sengketa, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas.
2. Bahwa Tergugat III mohon agar hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi dimasukkan sebagai bagian dari pokok perkara.
3. Bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf bagi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar sesuai Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga pejabat yang berwenang untuk menerbitkan atau membuat akta terhadap tanah yang berasal dari wakaf bukanlah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.
4. Bahwa Tergugat III menerbitkan sertifikat Tanah Wakaf Nomor 00002 atas tanah yang terletak di Kelurahan Moengko Kecamatan Poso Kota dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian Tergugat III menerbitkan sertifikat Tanah Wakaf sudah sesuai prosedur dan tata cara pemberian hak serta telah memenuhi azas-azas pemerintahan umum yang baik.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima;
2. Menyatakan Sah Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 00002 atas tanah yang terletak di Kelurahan Moengko Kecamatan Poso Kota yang diterbitkan oleh Tergugat III.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat I s/d Tergugat III, selanjutnya Penggugat telah menanggapi dengan Replik tertanggal 6 Juni 2018 dan ditanggapi kembali oleh Tergugat I s/d Tergugat III dengan Duplik masing-masing pada tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, guna untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat, yang diberi tanda P-1 s/d P-12. yakni :

1. Fotokopi Akta Surat Penyerahan No. 9/SP/PK/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 atas nama SUHARTINI , diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 590/18/XI/Moengko tanggal 28 November 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Bukti Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 72.04.070.007.001-0464.0 atas nama SUHARTINI , diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Undangan Rapat tanggal 28 November 2016, tanggal 19 Desember 2016, tanggal 15 Februari 2017, tanggal 7 Maret 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberian Kebun Pisang atas nama Tales Sandiri tanggal 12 Februari 1977, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan pemberian Tanah wakaf tanggal 20 Januari 2010, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Somasi/Teguran Hukum dari YUSRAN MAAROEFS, S.H., M.H. tanggal 3 Januari 2017, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan pemberian Tanah wakaf tanggal 20 Januari 2010, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat dari YUSRIL LATOLA tanggal 22 Februari 2017, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hj. SAMRIA TALESI SANDIRI tanggal 31 Januari 2017, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Bukti Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 72.04.070.007.001-0464.0 atas nama SUHARTINI, diberi tanda P-11.
12. Fotokopi Salinan Putusan, diberi tanda P-12.

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya dan sesuai serta telah diberi materai yang cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan bea materai yang berlaku kecuali bukti P-5, P-6 dan P-8 tidak dapat diperlihatkan aslinya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut diatas penggugat juga mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yaitu Sakri Sake, Saksi Hj Samriah dan Saksi Syafrudinsyah M.Pokay selanjutnya para saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah disumpah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing dengan memberikan pada pokoknya keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI SAKRI SAKE.

- Bahwa dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan Masalah sengketa tanah;
- Bahwa yang bersengketa antara Suhartini dengan Abdul Gafur, Dkk ;
- Bahwa lokasi tanah sengketa berada di Jalan Pulau Batam, Kelurahan Moengko tepatnya di depan SPBU / Pompa Bensin Moengko;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah 11 m X 31 m;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut :
 - Sebelah Utara dengan Tanah H. Sule;
 - Sebelah Selatan dengan Jl. P. Batam;
 - Sebelah Timur dengan Tanah H. Mansur;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Niklas;
- Bahwa bentuk tanah sengketa dulunya berbentuk tanah miring ;
- Bahwa pemilik tanah sengketa sekarang adalah SUHARTINI karena saksi sudah menjual tanah tersebut kepada SUHARTINI;
- Bahwa saksi menjual tanah sengketa tersebut kepada SUHARTINI pada tahun 2015.
- Bahwa saksi menjual kepada Suhartini seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut belum memiliki sertifikat pada saat saksi menjualnya kepada Suhartini.
- Bahwa ada tanda bukti jual beli antara saksi dengan Suhartini berupa kwitansi;
- Bahwa saksi menjual tanah sengketa tersebut karena tanah tersebut adalah milik saksi yang saksi peroleh dari warisan ibu saksi yang bernama Lirahatua.
- Bahwa ibu saksi memperoleh tanah tersebut dari kakek saksi yang bernama Natola;
- Bahwa saat ini orang tua saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu saksi meninggal dunia pada tahun 2001 sedangkan ayah saksi sudah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1981;
- Bahwa saksi bersaudara kandung sebanyak 4 (empat) Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara saksi tidak keberatan tanah tersebut dijual oleh saksi karena tanah tersebut adalah pembagian untuk saksi sedangkan saudara saksi sudah ada bagiannya masing-masing yang diberikan oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi pernah menandatangani akta Notaris yang berhubungan dengan jual beli tanah antara saksi dengan Suhartini pada tahun 2017.
- Bahwa saksi pernah melihat SKPT dari Kelurahan atas nama Suhartini;
- Bahwa yang mengelola tanah sengketa tersebut sebelum dijual adalah Kakak saksi;
- Bahwa saksi sendiri pernah mengukur tanah sengketa tersebut sebelum saksi pindah ke Sausu;
- Bahwa bentuk tanah sengketa tersebut adalah persegi empat;
- Bahwa kondisi tanah sengketa dulunya tanah miring dan berjurang dan sekarang sudah rata karena ditimbun namun saksi tidak tahu siapa yang menimbun;
- Bahwa dalam tanah sengketa sebelum dijual kepada Suhartini ada tanaman pohon coklat sebanyak 13 (tiga belas) pohon yang ditanam oleh kakak saksi yang minta izin kepada saksi sebelum ditanam;
- Bahwa sekarang di dalam tanah sengketa tersebut ada 2 (dua) pohon mangga;

2. **SAKSI HJ.SAMRIAH.**

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan masalah sengketa tanah;
- Bahwa objek sengketa terletak di Jalan Pulau Batam, Kelurahan Moengko di depan SPBU Moengko;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah sengketa tersebut bukan milik T. Sandiri Karena T. Sandiri adalah ayah saksi dan ayah saksi tidak pernah memiliki tanah di lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah saksi T. Sandiri tidak pernah menghibahkan sebidang tanah kepada seseorang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sakri Sake ;
- Bahwa tanah milik T. Sandiri berada di lokasi yang terletak sekitar 1, 5 km dari objek tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah sengketa tersebut saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat wakaf tanah dari T. Sandiri kepada PP Muhammadiyah Kab. Poso;
- Bahwa tanda tangan dalam surat keterangan ahli waris bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa tidak semua nama saudara saksi ikut bertanda tangan dan nama dalam surat keterangan waris itu tidak sesuai atau bukan nama saudara dari saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI SYAFRUDDINSYAH M. POKAY.

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan masalah sengketa tanah yang terletak di Jl. P. Batam Kel. Moengko di depan SPBU Moengko;
- Bahwa tanah sengketa tersebut bukan milik T. Sandiri Karena saksi adalah cucu dari T. Sandiri dan T. Sandiri tidak pernah memiliki tanah di lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa T. Sandiri tidak pernah menghibahkan sebidang tanah kepada seseorang di lokasi objek sengketa;
- Bahwa T. Sandiri memiliki rumah dan tanah yang berada di jalan lingkar Lembomau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sakri Sake memiliki tanah di depan SPBU Moengko, yang diperoleh dari ibunya yang bernama Rilalatola;
- Bahwa Rilalatola dan Sakri Sake pernah tinggal di lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan yang isinya tentang pengganti surat tanah yang hilang dengan luas 240 m di kelurahan Moengko yang ditunjukkan oleh Gafur Mursad (Tergugat I);
- Bahwa Gafur Mursad (Tergugat I) tidak pernah tinggal di lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi lahir dan dibesarkan di Moengko sehingga mengetahui mengenai lokasi tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menimbun lokasi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Pada tahun 2017 pernah ada masalah antara Suhartini dengan Pengurus Muhammadiyah;
- Bahwa saksi pernah mencabut papan nama Muhammadiyah yang ada di lokasi objek sengketa dan menggantikannya dengan papan nama Suhartini karena untuk membantu paman saksi YUSRIL Latola yaitu suami dari SUHARTINI, karena menurut mereka tanah tersebut adalah milik SUHARTINI;
- Bahwa saksi pernah diproses di praperadilan di Pengadilan terkait masalah antara Suhartini dengan Muhammadiyah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi lokasi objek sengketa adalah milik keluarga Latola;
- Bahwa T. sandiri mempunyai lokasi tanah namun lokasinya berjauhan dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Meimbang, bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat, yaitu :

Untuk Tergugat I dan Tergugat II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan No. STP/56/IX/2017/Reskrim tanggal 22 September 2017 , diberi tanda T.I, T.II-1
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Wakaf tanggal 20 Januari 2010, diberi tanda T.I, T.II-2
3. Fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf No. 00002 pemegang hak Nazhir atas nama ABD. DJALIL DJAMBOLINO, diberi tanda T.I, T.II-3
4. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 72.04.070.007.001-0463.0 Tahun 2018 atas nama Wajib Pajak Perserikatan Muhammadiyah Gebangrejo, diberi tanda T.I, T.II-4
5. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 72.04.070.007.001-0463.0 tahun 2017 atas nama Wajib Pajak Perserikatan Muhammadiyah Gebangrejo, diberi tanda T.I, T.II-5
6. Fotokopi Daftar Inventaris Tanah Perserikatan Muhammadiyah Kabupaten Poso, diberi tanda T.I, T.II-6;
7. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No. 00706 pemegang Hak atas nama Hj. NURMIAN DALLE , diberi tanda T.I, T.II-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan dari Kementerian Agama Kabupaten Poso Nomor 1382/Kk.22.01/02/sy/2018 , diberi tanda T.I, T.II-8;
9. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 00653 Nama pemegang hak Sudirman Mohamad Tahir yang telah dibalik nama atas nama RATNAWATI, S.E., diberi tanda T.I, T.II-9;
10. Fotokopi Akta Ikrar Wakaf Nomor W2./06/01/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 , diberi tanda T.I, T.II-10;

Untuk Tergugat III :

1. Fotokopi Buku Tanah Wakaf No. 00002 pemegang hak Nazhir atas nama ABD. DJALIL DJAMBOLINO , yang selanjutnya pada Foto Copybukti surat tersebut diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Surat Pengesahan Nazhir Nomor 167/Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015, yang selanjutnya pada Foto Copybukti surat tersebut diberi tanda T.III-2;
3. Fotokopi Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 168/w.3/Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015, yang selanjutnya pada Foto Copybukti surat tersebut diberi tanda T.III-.3;
4. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 0063 pemegang Hak atas nama RANAWATI, SE., yang selanjutnya pada Foto Copybukti surat tersebut diberi tanda T.III-4;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya dan sesuai serta telah diberi materai yang cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan bea materai yang berlaku sehingga dapat dijadikan bukti surat sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Tergugat I mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI LANG KODOHO BSC.

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan masalah sengketa tanah antara Suhartini dengan Abdul Gafur, Dkk ;
- Bahwa Lokasi Tanah sengketa berada di Jalan Pulau Batam, Kelurahan Moengko tepatnya di depan SPBU Moengko;
- Bahwa saksi tinggal di Moengko dekat dengan lokasi tanah sengketa tepatnya di sebelah Timur tanah sengketa yang berjarak Sekitar 100 m;
- Bahwa saksi tinggal di dekat lokasi Tanah sengketa tersebut sejak tahun 1986 ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut berupa hutan dan semak-semak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada tahun 1988 yang mengolah tanah tersebut adalah Abdul DJalil DJambolino karena Saksi pernah menjadi Ketua RT di lokasi tanah sengketa tersebut pada tahun 1988, dan pada saat itu Sdr. Syahril Latola pernah memberitahukan kepada saksi bahwa yang selalu membersihkan lokasi tanah sengketa tersebut adalah Abdul Jalil Jambolino;
- Bahwa Menurut pemberitahuan Sdr. Syahril Latola kepada saksi bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Muhammadiyah yang diberikan oleh T. Sandiri dan saksi juga pernah menanyakan kepada pihak kelurahan tentang kepemilikan tanah tersebut dan jawabannya sama dengan pemberitahuan Sdr. Syahril Latola kepada saksi;
- Bahwa pekerjaan Abdul Jalil Jambolino pada saat itu sebagai Guru di SMA 1 Poso;
- Bahwa di dalam tanah sengketa terdapat pohon kelapa dan mangga, tetapi saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon kelapa dan manga di obyek sengketa tersebut akan tetapi ada pohon kelapa dan mangga yang sudah ditebang oleh Abdul Jalil Jambolino ;
- Bahwa masih ada tanaman yang ada di atas tanah sengketa saat ini yaitu 2 (dua) pohon kelapa dan 1 (satu) pohon mangga ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Syahril Latola dengan T. Sandiri.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Abdul Jalil Jambolino dan T. Sandiri mengenai pemberian tanah sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sakri Sake dan punya tanah dan rumah yang berbatasan langsung dengan lokasi tanah sengketa, namun Sakri Sake dan keluarga telah pindah ke Sausu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat Abdul Jalil Jambolino membersihkan atau mengolah tanah sengketa.
- Bahwa Yusril Latola mempunyai tanah di sekitar lokasi tanah sengketa yang berjarak sekitar 75 m;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pemberian tanah wakaf dari T. Sandiri kepada Abdul Jalil Jambolino;
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua RT 02. RW.01 sejak Tahun 1988 sampai dengan Tahun 1991;
- Bahwa saksi melihat Abdul Jalil Jambolino membersihkan lokasi tanah sengketa pada tahun 1986;
- Bahwa lokasi tanah sengketa dipagari oleh Abdul Jalil Jambolino dengan kayu gamal;
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa tersebut masih dipagari dengan pagar darurat saja;
- Bahwa T. Sandiri tinggal di dekat lokasi tanah sengketa yang berjarak sekitar 500 m dari tanah sengketa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi T. Sandiri mempunyai banyak tanah namun saya tidak tahu dimana letaknya secara pasti;

2. SAKSI MUH. ADNAN, S.AG.

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan masalah sengketa tanah antara Suhartini dengan Abdul Gafur, Dkk ;
- Bahwa lokasi tanah sengketa berada di Jl. P. Batam Kel. Moengko tepatnya di depan SPBU Moengko;
- Bahwa saksi mempunyai kebun coklat di Moengko tepatnya di atas perumahan transmigrasi yang berada di sebelah selatan SPBU ;
- Bahwa pemilik objek tanah sengketa adalah Muhammadiyah Kab. Poso Dasarnya adalah pemberian tanah wakaf dari T. Sandiri kepada Muhammadiyah Kab. Poso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pemberian wakaf namun saksi diberitahu oleh H. Idris Makasau yang menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah Kab. Poso pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah menjadi Wakil Ketua Muhammadiyah Kab. Poso pada tahun 1997 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa T. Sandiri memberikan tanah wakaf kepada Muhammadiyah Kab. Poso Tahun 1983;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut termasuk dalam daftar aset Muhammadiyah Kab. Poso;
- Bahwa saksi pernah mendaftarkan lokasi tanah sengketa tersebut ke kantor Pertanahan berdasarkan Surat Keterangan Tanah Wakaf tahun 2010 yang ditandatangani oleh ahli waris T. Sandiri;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan ahli waris T. Sandiri yang bertandatangan dalam surat keterangan Wakaf tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, tidak pernah ada verifikasi tentang ikrar wakaf;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah Kab. Poso sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan Tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, dan sebelum saksi adalah H. Idris Makasau;
- Bahwa jabatan Abdul DJalil DJambolino dalam kepengurusan Muhammadiyah Kab. Poso pada saat saksi menjadi Ketua sebagai Koordinator Wakaf;
- Bahwa Tanah objek sengketa sudah pernah diukur dan dihadiri kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang hadir dalam pengukuran termasuk saksi
- Bahwa tidak ada warga yang keberatan terhadap pengukuran tersebut;

3. SAKSI MUSTAFA ISMAIL, S.AG:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan masalah sengketa tanah antara Suhartini dengan Abdul Gafur, Dkk ;
- Bahwa Lokasi Tanah sengketa berada di Jl. P. Batam Kel. Moengko tepatnya di depan SPBU Moengko;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya tanah Wakaf yang diberikan kepada Muhammadiyah Kab. Poso Saleh Hali selaku Ketua Wakaf Muhammadiyah Kab. Poso;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat penyerahan tanah wakaf dan saya tidak tahu siapa yang memberikan tanah wakaf kepada Muhammadiyah Kab. Poso;
- Bahwa maksud dibuatnya akta pengganti akta Ikrar Wakaf Sepengetahuan saksi sebagai akta pengganti akta Ikrar Wakaf dibuat karena pemberi Wakaf yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu ada akta Ikrar Wakaf sebelumnya atau tidak;
- Bahwa Muhammadiyah pernah mendaftarkan tanah wakaf dan didaftarkan ke KUA;
- Bahwa yang mendaftarkan adalah Gafur Mursad dan saksi sebagai saksi di KUA pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Gafur Mursad mendaftarkan tanah wakaf Sebagai salah satu syarat untuk pembuatan sertifikat tanah wakaf tersebut;
- Bahwa T. Sandiri atau ahli warisnya tidak hadir pada saat pendaftaran tanah wakaf.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pemberian tanah wakaf dari T. Sandiri kepada Muhammadiyah Kab. Poso;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali menjadi saksi dalam proses pembuatan akta ikrar tanah wakaf;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Cabang Muhammadiyah Poso pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1995;
- Bahwa saksi ikut pada saat pengukuran tanah sengketa yang melakukan pengukuran adalah Badan Pertanahan disaksikan oleh Pengurus Muhammadiyah Kab. Poso dan Kementerian Agama serta warga masyarakat moengko, Suhartini dan suaminya melihat langsung proses pengukuran tanah sengketa dan tidak keberatan;
- Bahwa kondisi tanah sengketa Pada tahun 1998 masih berupa tanah jurang, namun sekarang sudah rata karena ditimbun;
- Bahwa Yang menimbun tanah sengketa tersebut adalah Gafur Mursad atas nama Organisasi Muhammadiyah Kab. Poso pada tahun 2010;
- Bahwa Menurut penjelasan Gafur Mursad kepada saksi, Suhartini dan suaminya tidak keberatan bahkan suami Suhartini ikut membantu menimbun tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah sengketa tersebut bukan milik Gafur Mursad namun Muhammadiyah K

4. SAKSI VIKRI A. MARJUN :

- Bahwa saksi pernah menjadi Lurah di Kelurahan Moengko pada Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Keterangan Tanah Wakaf dari T. Sandiri ke Muhammadiyah Kab. Poso karena pada tahun 2010 saksi pernah menandatangani surat keterangan tanah wakaf ;
- Bahwa bertandatangan dalam kapasitas mengetahui sebagai Lurah Moengko ;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Wakaf tersebut telah ditandatangani oleh pihak T. Sandiri dan pihak Muhammadiyah sebelumnya barulah saksi tandatangani;
- Bahwa yang menyerahkan Surat Keterangan Tanah Wakaf kepada saksi adalah salah seorang staf saksi;
- Bahwa pihak T. Sandiri dan pihak Muhammadiyah tidak hadir pada saat saksi menandatangani Surat Keterangan Tanah Wakaf tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi menandatangani Surat Keterangan Tanah Wakaf karena saksi melihat ahli Waris T. Sandiri dan Lurah yang lama yaitu SAAD RIPPA sudah menandatangani surat keterangan tersebut sehingga saksi menandatangani surat keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal ahli waris T. Sandiri;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan secara langsung pihak-pihak yang bertandatangan dalam surat keterangan tersebut tentang proses pemberian tanah wakaf;
- Bahwa saksi yakin surat keterangan tanah wakaf tersebut benar adanya karena Menurut surat keterangan tanah wakaf sifatnya mengikat dan oleh karena saksi sudah membaca dan melihat surat keterangan tersebut telah ditandatangani oleh para pihak sehingga saksi yakin bahwa surat keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa surat keterangan tanah wakaf dari T. Sandiri bukan kelurahan yang buat;
- Bahwa Lurah tidak mempunyai kewajiban untuk mengetahui Surat Keterangan yang dibuat oleh para pihak ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui tentang proses awal terjadinya pemberian tanah wakaf ;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi adalah untuk menguatkan kepemilikan tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah menangani pengurusan tanah atas nama T. Sandiri di sekitar lokasi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat, pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 selanjutnya hasil pemeriksaan setempat aquo selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan, selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu hal lain dan hanya memohon putusan perkara aquo;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka Para Tergugat telah mengajukan eksepsi, sehingga terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara aquo, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara No.43/Pdt.G/2018/PN.Pso aquo.
- Membebankan biaya perkara yang diperhitungkan dalam putusan akhir.

2. Tentang Gugatan Error In Persona.

Menimbang, bahwa mengenai subjek gugatan menurut majelis hakim adalah kewenangan penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang harus digugat. Pemilihan subjek gugatan sudah pasti ditentukan atas adanya kepentingan yang harus dipenuhi atas tuntutan penggugat termasuk dijadikannya para Tergugat sebagai pihak yang digugat dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa dasar yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya sangat jelas terhadap orang yang telah melakukan perbuatan yang menurut Penggugat telah menimbulkan kerugian atau melanggar hak-hak keperdataan dari pihak Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap orang-orang tersebut dan jika ada orang lain yang tidak digugat tentunya Penggugat sudah menilai bahwa orang-orang yang tidak digugatnya tersebut tidak mendatangkan kerugian atau tidak mengganggu hak-hak keperdataan Penggugat sehingga tidak perlu digugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi ini tidak beralasan sehingga harus ditolak.

3. Tentang Gugatan Kekurangan Pihak atau Plurium Litis Consortium..

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan para Tergugat tentang penempatan subjek/Tergugat dalam perkara aquo maupun masih adanya pihak yang harus dijadikan Tergugat dalam suatu gugatan memang dapat berakibat fatal yakni kurangnya pihak dalam perkara yang menyangkut formalitas surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya penggugat mendalilkan adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat atas tanah objek sengketa dengan cara mengalihkan dan menerbitkan hak atas tanah di atas objek sengketa sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya sangat jelas terhadap orang yang telah melakukan perbuatan yang menurut Penggugat telah menimbulkan kerugian atau melanggar hak-hak keperdataan dari pihak Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap orang-orang tersebut dan jika ada orang lain yang tidak digugat tentunya Penggugat sudah menilai bahwa orang-orang yang tidak digugatnya tersebut tidak mendatangkan kerugian atau tidak mengganggu hak-hak keperdataan Penggugat sehingga tidak perlu digugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi ini tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Ad. 2. Tentang Gugatan Kabur/Tidak Jelas dasar hukumnya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu gugatan kabur atau Obscuur libel haruslah nyata bahwa gugatan itu tidak mudah dimengerti dan dipahami maksudnya atau terjadi ketidaksesuaian atau pertentangan antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat sangat jelas menguraikan dasar atau alasan Penggugat mengajukan gugatan aquo sehingga jika mencermati gugatan penggugat khususnya bagian posita dan petitum dan keterkaitan keduanya menurut majelis hakim gugatan penggugat sudah sangat jelas menguraikan perihal dasar-dasar mengenai gugatannya dan apa yang dituntutnya. Demikian pula formulasi gugatan, subjek dan objeknya menurut majelis hakim telah diuraikan dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasar uraian dan pertimbangan tersebut di atas eksepsi ini tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi para Tergugat di tolak maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkara aquo.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan antara kedua belah pihak dengan menguji atau mempertimbangkan alat bukti yang diajukan masing-masing pihak yang relevan dipertimbangkan untuk pembuktian perkara ini, dengan ketentuan bahwa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan atau akan mengenyampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pembuktian perkara ini, adapun pertimbangan pokok perkara aquo adalah sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah miliknya dengan cara Penggugat membelinya tanah tersebut pada tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 dari SAKRI SAKE, bahwa tanah tersebut sebelum dijual kepada Penggugat dikuasai oleh SAKRI SAKE secara turun temurun, akan tetapi GAFUR MURSAD.,B.A (Tergugat I) telah mewakafkan tanah objek sengketa kepada ABD.DJALIL DJAMBOLINO (Tergugat II) dengan dasar adanya wakaf dari T Sandiri sehingga sertifikat tanah wakaf tersebut diterbitkan oleh Tergugat III atas nama ABD.DJALIL JAMBOLINO.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdt. (BW), siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan kepada pihak Tergugat juga dibebankan untuk membuktikan dalil sangkalannya (bantahannya) ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa inti pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dan dibuktikan adalah apakah objek tanah sengketa ini awalnya adalah milik Sakri Sake yang telah dijual kepada Penggugat ataukah objek tanah sengketa ini adalah milik T Sandiri yang telah diwakafkan?

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan persengketaan Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat Fotokopi Akta Surat Penyerahan No. 9/SP/PK/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 atas nama SUHARTINI (bukti P-1) yang mana surat tersebut dibuat dihadapan Notaris / PPAK dan PPAT Yohanis Yabes Tjiaman, SH.,MH pada tanggal 29 Maret 2017 yang mana dalam surat penyerahan tersebut terjadi penyerahan tanah (sekarang objek sengketa) antara Suhartini dan Sakri Sake sebagai pemilik tanah dengan nilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terletak di Kelurahan Moengko dengan luas kurang lebih 319 m² dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan kintal H.Sulo, sebelah selatan berbatasan dengan jalan P.Batam, sebelah timur berbatasan dengan kintal H.Mansur dan sebelah barat berbatasan dengan kintal Niklas, yang mana surat penyerahan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu ABDULLAH DG MAPPUJI, SE selaku Lurah Moengko dan Nyonya Alfrina Tatto Pegawai Kantor Notaris.

Menimbang, bahwa sebelum dikukuhkan dalam sebuah akta Notaris, terhadap objek sengketa telah diterbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 590/18/XI/Moengko tanggal 28 November 2016 (bukti P-2) dan terhadap penguasaan objek sengketa oleh Penggugat dibuktikan adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan NOP. 72.04.070.007.001-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0464.0 Tahun 2017 atas nama SUHARTINI (bukti P-3) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan NOP. 72.04.070.007.001-0464.0 Tahun 2018 atas nama SUHARTINI (bukti P-11).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa :

- Keterangan Saksi SAKRI SAKI yang menerangkan bahwa benar saksi menjual tanah sengketa tersebut kepada SUHARTINI pada tahun 2015 seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah); Bahwa saksi menjual tanah sengketa tersebut karena tanah tersebut adalah milik saksi yang diperoleh dari warisan ibu saksi yaitu Rila Latola yang mana ibu saksi tersebut memperoleh tanah itu dari kakek saksi yang bernama Latola; Bahwa dalam tanah sengketa sebelum dijual kepada Suhartini ada tanaman pohon coklat sebanyak 13 (tiga belas pohon) yang ditanam oleh kakak saksi yang minta izin kepada saksi sebelum ditanam;
- Keterangan Saksi SYAFRUDDINSYAH M. POKAY menerangkan Bahwa sepengetahuan saksi, Sakri Sake memiliki tanah di depan SPBU Moengko, yang diperoleh dari ibunya; Bahwa Ibu Sakri Sake yaitu Rila Latola pernah tinggal di lokasi objek sengketa; Bahwa sepengetahuan saksi lokasi objek sengketa adalah milik keluarga Latola (kakek Sakri Sake);

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi Sakri Sake dan Saksi Syafruddinsyah M Pokay saling bersesuaian, menunjukkan bahwa tanah objek sengketa dulunya adalah milik Sakri Sake yang telah dikuasai turun temurun sejak dari Ibunya yaitu Rila Latola sampai kakek Sakri Sake yang bernama Latola yang kemudian tanah tersebut diberikan kepada SAKRI SAKI, sehingga SAKRI SAKI kemudian menjual tanah tersebut kepada Penggugat SUHARTINI yang penguasaannya dibuktikan dengan adanya bukti P-3 dan P-11.

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan bantahan dengan mengajukan bukti T.1,2-II yaitu Surat Keterangan yang berisi keterangan dari ahli waris dari Tales Sandiri yang menerangkan bahwa Tales Sandiri telah mewakafkan tanah seluas 240 M² pada tahun 1983 yang terletak di Kelurahan Moengko kepada Muhammadiyah Daerah Kabupaten Poso (sekarang menjadi tanah sengketa), dalam surat keterangan bukti T.1,2 - II tersebut terdapat tandatangan dari Suria T Sandiri, Kamaria T.Sandiri, Samirla T. Sandiri yang mana surat tersebut dibuat pada 20 Januari 2010.

Menimbang, bahwa surat bukti T.1,2-II telah dibantah oleh saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu HJ.SAMRIAH yang mana saksi HJ.SAMRIAH ini adalah anak kandung dari T. Sandiri, menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut bukan milik T. Sandiri (ayah saksi), sepengetahuan saksi, ayah saksi yaitu T Sandiri tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibahkan tanah kepada siapapun, bahwa ayah saksi T Sandiri memiliki tanah sekitar 1,5 km dari objek sengketa, dan menurut saksi HJ.SAMRIAH, ia tidak pernah menandatangani surat pernyataan wakaf seperti bukti Tergugat T.1.2-II.

Menimbang, bahwa saksi Syafruddin Syam M Pokay yang diajukan oleh Penggugat yang mana saksi tersebut adalah cucu dari T Sandiri, menerangkan bahwa T.Sandiri tidak pernah memiliki tanah di objek sengketa ini, tanah sengketa ini bukan milik T Sandiri, dan sepengetahuan saksi, T Sandiri tidak pernah menghibahkan tanah kepada siapapun, rumah dan tanah milik T Sandiri berada di jalan lingkaran Lembomawo dan sepengetahuan saksi, tanah sengketa ini adalah milik Sakri Sake yang diperoleh dari ibunya, bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga lahir dan besar di Moengko tempat lokasi objek sengketa ini juga berada.

Menimbang, bahwa bukti T.1,2-II yang diajukan oleh para Tergugat merupakan akta dibawah tangan dan keberadaan bukti T.1,2-II ini telah dibantah oleh saksi HJ.SAMRIAH (anak dari T. Sandiri) dan saksi Syafruddin Syam M Pokay (cucu dari T Sandiri) bahkan saksi HJ.SAMSRIAH menerangkan bahwa nama SAMIRLA T SANDIRI yang terdapat dalam surat bukti T.1,2-II tersebut adalah tidak ada, karena anak T Sandiri tidak ada yang bernama SAMIRLA T SANDIRI, sehingga menimbulkan pertanyaan, siapakah nama SAMIRLA T SANDIRI yang nama tertulis di dalam bukti T.1.2-II tersebut.

Menimbang, bahwa saksi FIKRI A MARDJUN yang bertanda tangan dalam surat bukti T.1,2-II mengakui bahwa ia bertandatangan dalam surat tersebut tetapi tidak mengetahui mengenai proses wakaf karena wakaf tersebut terjadi pada tahun 1983 seperti tertulis dalam surat bukti tersebut sedangkan surat bukti tersebut dibuat pada tahun 2010 dan saksi FIKRI A MARJUN tidak mengenal ahli waris T Sandiri.

Menimbang, bahwa menyinggung mengenai wakaf yang dimaksud dalam surat bukti T.1,2-II yang terjadi 1983 sama sekali tidak memiliki ikrar wakaf padahal salah satu unsur penting dalam perwakafan adalah "Ikrar Wakaf". Ikrar wakaf merupakan pernyataan dari orang yang berwakaf (wakif) kepada pengelola/manajemen wakaf (nazhir) tentang kehendaknya untuk mewakafkan harta yang dimilikinya guna kepentingan/tujuan tertentu. Perwakafan tanpa ikrar wakaf tentunya akan mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur perwakafan. Kalau unsur perwakafan tidak terpenuhi, maka secara hukum otomatis perwakafan tersebut dapat dikatakan tidak pernah ada sedangkan bukti ikrar wakaf yang diajukan oleh para Tergugat bukan ikrar wakaf yang dilakukan oleh T Sandiri melainkan orang lain yaitu Tergugat I kepada Tergugat II (bukti T.3-3).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dibandingkan surat bukti P-1 berupa akta yang dibuat oleh Notaris sehingga merupakan akta otentik sedangkan bukti T.1,2-II bukan akta otentik melainkan akta dibawah tangan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1868 KUHPdata menyebutkan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat. Bahwa kekuatan pembuktian yang melekat dalam akta otentik yaitu kekuatan bukti luar, kekuatan pembuktian formal, kekuatan Pembuktian Materil.

Menimbang, bahwa oleh karena kekuatan pembuktian yang melekat dalam akta otentik sebagaimana di sebutkan di atas maka sering dikatakan bahwa nilai kekuatan pembuktian pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat sebagaimana disebutkan pasal 1870 KUHPdata.

Menimbang, bahwa akta otentik adalah bukti sempurna dan mengikat karena kebenaran dari isi akta tersebut harus diakui, tanpa ditambah dengan pembuktian yang lain, sampai dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, fungsi dan kedudukan dari akta notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan istimewa sebagai alat bukti, kekuatan pembuktian akta otentik demikian juga (termasuk didalamnya) akta notaris adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu dalam pemberian tugas inilah terletak tanda kepercayaan kepada pejabat dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat, sebab apabila tidak demikian untuk apa menugaskan kepada mereka untuk memberikan keterangan dari segala sesuatu yang mereka saksikan didalam menjalankan jabatan mereka atau untuk meretalir secara otentik segala sesuatu yang diterangkan oleh para penghadap kepada notaris, dengan permintaan agar keterangan-keterangan mereka dicantumkan dalam suatu akta dan menugaskan mereka untuk membuat akta mengenai itu.

Menimbang, bahwa sementara saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Saksi LANG KODOHO BSC, Saksi MUH. ADNAN, S.AG, Saksi MUSTAFA ISMAIL, S.AG, Saksi VIKRI A. MARJUN, tidak ada satupun saksi tersebut yang mengetahui mengenai terjadinya wakaf pada tahun 1983 tersebut dan para saksi tersebut juga tidak mengetahui hal-ikhwal mengenai isi dari bukti T.1,2:-II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menjadi pertanyaan kini, siapakah yang membuat dan menandatangani surat bukti T.1,2-II tersebut, karena tidak ada seorang pun ahli waris T Sandiri yang namanya tertulis dalam surat keterangan tersebut dihadirkan oleh Tergugat untuk membuktikan kebenaran adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan wakaf atas objek tanah sengketa aquo padahal Penggugat telah membantah dan menyangkali keberadaan surat keterangan tersebut dengan mengajukan saksi-saksi dan bukti surat.

Menimbang, bahwa bukti T.1,2-II yang merupakan akta dibawah tangan dan tanda tangan dalam surat bukti tersebut telah dibantah oleh saksi Hj.SAMRIAH (anak T Sandiri) dan penggugat tidak berusaha memperkuat bukti tersebut maka surat bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak memiliki nilai pembuktian dan pengakuan saksi Hj.SAMRIAH dan saksi SYAFRUDDINSYAH M. POKAY di bawah sumpah di depan persidangan harus dipandang lebih bernilai dan memiliki kekuatan hukum dibandingkan bukti T.1,2-II karena saksi Hj.SAMRIAH adalah anak kandung/ahli waris T Sandiri dan saksi SYAFRUDDINSYAH M POKAY adalah cucu dari T Sandiri.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1,2-II berupa surat keterangan ahli waris T Sandiri telah dinyatakan tidak memiliki nilai pembuktian maka segala perbuatan hukum yang mendasarkan atas surat bukti tersebut termasuk terbitnya akta pengganti ikrar wakaf nomor 168/W.3/Tahun 2015 yang kemudian atas dasar itu maka terbit sertifikat tanah wakaf nomor 0002 oleh Tergugat III, dan seluruh surat atau dokumen yang dibuat berdasarkan keterangan wakaf dari ahli waris T Sandiri tersebut semuanya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi sebagai alat bukti dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat SUHARTINI dengan perolehan dari jual beli/penyerahan antara Penggugat dengan SAKRI SAKE, oleh karenanya petitum kedua gugatan penggugat yang meminta untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang menjadi objek sengketa, beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang meminta untuk membatalkan Sertifikat Wakaf yang diterbitkan Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Poso tanggal 8 Juni 2016, terhadap petitum ini dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam sertifikat wakaf yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Poso (Tergugat III) Nomor 00002, terdapat surat ukur nomor 00233/01/2016 yang dibuat pada tanggal 08-06-2016 yang mana surat ukur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan sertifikat Nomor 00002 tersebut, oleh karena surat ukur adalah bagian yang tidak terpisahkan atau satu kesatuan dengan sertifikat maka terhadap petitum ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menyempurnakan redaksi petitum gugatan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai petitum meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek gugatan, oleh karena selama dalam proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan maka terhadap petitum ini tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan bahwa Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sak objek sengketa, maka terhadap petitum yang meminta untuk menghukum Tergugat I, II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang meminta untuk membatalkan sertifikat Hak Pakai Nomor 13 tahun 2005 Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, oleh karena surat atau sertifikat yang dimaksud tidak pernah diajukan dalam persidangan ini sehingga petitum tidak beralasan hukum sehingga harus di tolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang meminta agar keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijj vorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari para tergugat, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengabulkan petitum ini sebagaimana disyaratkan dalam pasal 191 Rbg salah satunya harus ada putusan yang mempunyai kekuatan pasti (*in kracht van gewijsde*), maka petitum ini tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai petitum tentang menghukum tergugat, untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh tergugat, tidak pernah dibuktikan dan tidak pula disebutkan kerugian apa dan berapa besar kerugian yang dimaksud oleh Penggugat maka terhadap petitum ini tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbang tersebut maka petitum atau tuntutan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak karenanya status petitum pertama harus dinyatakan ditolak sehingga yang dikabulkan hanya sebagian dan menolak selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan di kabulkan untuk sebagian maka Para Tergugat dalam hal ini adalah di pihak yang dikalahkan sehingga konsekuensi hukumnya berdasarkan pasal 192 Rbg maka Para Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan 192 Rbg, dan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa.
3. Menyatakan Sertifikat Wakaf yang diterbitkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Poso yang di dalamnya terdapat dan menjadi satu kesatuan dengan surat ukur yang dibuat tanggal 8 Juni 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum/tidak mengikat.
4. Menghukum Tergugat I, II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp.1.971.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Selasa Tanggal 14 Agustus 2018 oleh kami :Dr. RIMDAN S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, JUSDI PURMAWAN,S.H.,M.H., dan R. MUHAMMAD SYAKRANI,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 oleh JUSDI PURMAWAN,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMMAD SYAFII,S.H., dan R. MUHAMMAD SYAKRANI,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh CHRISTOFEL Z. S.Sos.,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III.

Hakim Anggota
Ketua

Hakim

TTD

TTD

MOHAMMAD SYAFII,S.H.,
PURMAWAN,S.H.,M.H.,

JUSDI



TTD

R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.

Panitera pengganti

TTD

CHRISTOFEL Z.S, Sos., S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Panggilan	Rp.	750.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.100.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- ATK	Rp.	80.000,-+
J u m l a h	Rp.	1.971.000,-(satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).